

PERINGATI HARI AIDS 2023, PEMKAB SRAGEN BERIKAN BANTUAN UNTUK ANAK DENGAN HIV/AIDS (ADHA) DAN ORANG DENGAN HIV/AIDS (ODHA)



Sumber Gambar:

https://imgcdn.solopos.com/@space/2023/12/20231206_090032.jpg

Isi Berita:

Solopos.com, SRAGEN — Pemkab Sragen memberikan bantuan kepada orang dengan HIV/AIDS (ODHA) dan anak dengan HIV/AIDS (ADHA) di Pendopo Rumah Dinas Bupati Sragen, Rabu (6/12/2023). Bantuan berupa dana senilai Rp10 juta diserahkan Bupati Sragen, Kusdinar Untung Yuni Sukowati dalam rangka hari AIDS sedunia yang diperingati setiap 1 Desember.

Bantuan penguatan modal itu diharapkan bisa mendorong ODHA bisa lebih produktif dan berdaya. Selain itu juga diserahkan tabungan pendidikan dan peralatan sekolah untuk 29 ADHA, paket sembako untuk 29 pendamping ADHA. Penyerahan bantuan diserahkan bersamaan dengan acara seminar memperingati Hari AIDS Sedunia 2023.

Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Sragen, Haryoto, mengatakan seminar tersebut bertujuan untuk menyamakan persepsi tentang penanganan HIV/AIDS.

“Selain itu untuk membangun sinergi antara lembaga pemerintah, dunia usaha, dan sektor swasta dalam upaya pengendalian HIV di Kabupaten Sragen. Lalu juga untuk meningkatkan respons dan komitmen mencegah kasus HIV/AIDS,” kata dia.

Tema peringatan Hari AIDS Sedunia itu sama, yakni “Let Communities Lead”. Sedangkan tema nasionalnya yakni Bergerak Bersama Komunitas Akhiri AIDS 2030.

Haryoto menyebut perlu ada peran aktif komunitas dan masyarakat dalam mencegah bertambahnya kasus HIV/AIDS di Sragen. “Termasuk memanfaatkan teknologi untuk menyebarkan informasi mengenai HIV/AIDS di semua kalangan,” kata dia.

Selain seminar dan penyerahan bantuan kepada ODHA, kegiatan lain yang digelar untuk memperingati Hari AIDS Sedunia yakni dialog di radio. Lalu kegiatan Perenungan

Nusantara oleh komunitas ODHA Sragen pada Jumat (1/12/2023). Ada juga kegiatan kampanye kesehatan oleh Dinas Kesehatan Sragen pada Sabtu (2/12/2023).

Haryoto juga mengaku sudah melaksanakan sosialisasi pengetahuan dasar dan tes kesehatan bagi komunitas populasi kunci lelaki seks lelaki (LSK).

Sumber Berita:

1. <https://soloraya.solopos.com/peringati-hari-aids-2023-pemkab-sragen-berikan-bantuan-untuk-adha-dan-odha-1813580>, “Peringati Hari AIDS 2023, Pemkab Sragen Berikan Bantuan untuk ADHA dan ODHA”, tanggal 6 Desember 2023.
2. <https://sragenkab.go.id/berita/pemkab-sragen-salurkan-bantuan-modal-dan-tabungan-pendidikan-bagi-odha.html>, “Pemkab Sragen Salurkan Bantuan Modal Dan Tabungan Pendidikan Bagi ODHA”, tanggal 6 Desember 2023.

Catatan :

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Pemkab Sragen memberikan bantuan kepada orang dengan HIV/AIDS (ODHA) dan anak dengan HIV/AIDS (ADHA) di Pendopo Rumah Dinas Bupati Sragen, Rabu (6/12/2023). Bantuan berupa dana senilai Rp10 juta diserahkan Bupati Sragen, Kusdinar Untung Yuni Sukowati dalam rangka hari AIDS sedunia yang diperingati setiap 1 Desember.
- Secara umum regulasi yang mengatur pemberian bantuan sosial yang bersumber dari APBD, diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Poin-poin yang diatur dalam Lampiran BAB II APBD huruf D Belanja Daerah Angka 2 huruf f Permendagri 77 Tahun 2020 antara lain sebagai berikut :
 - a. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan”. Anggota/kelompok masyarakat meliputi:
 - a) individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau b) lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.

- b. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- c. Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- e. Penerima Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a) selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;
 - b) memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan
 - d) sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
 - 1) *rehabilitasi sosial*, ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
 - 2) *perlindungan sosial*, ditujukan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

- 3) *pemberdayaan sosial*, ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- 4) *jaminan sosial*, merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- 5) *penanggulangan kemiskinan*, merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
- 6) *penanggulangan bencana*, merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi